



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 660 / 1572 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang , perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang di dalamnya termasuk integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Rencana Detail Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 660/3708 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 SEP 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN